

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM KOORDINASI LAYANAN TERPADU KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI DI SATRESKRIM POLRES KEPAHANG)

Oleh :
Okta Wahyudi

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan paling serius yang memerlukan penanganan terpadu dan komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kepahiang dalam melakukan koordinasi dengan lembaga layanan terpadu, serta menilai efektivitas koordinasi tersebut dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Landasan hukum penelitian ini merujuk pada berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur kewenangan penyidik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan penanganan berbasis perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA yang menegaskan mekanisme koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Unit PPA Polres Kepahiang, tenaga medis RSUD Kepahiang, psikolog dan pendamping sosial Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang, serta pendamping anak UPTD PPA Kabupaten Kepahiang. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Unit PPA Polres Kepahiang tidak hanya menjalankan fungsi penyidikan berdasarkan Pasal 7 KUHP, tetapi juga berperan sebagai koordinator utama yang mengintegrasikan layanan hukum, medis, psikologis, dan sosial bagi korban. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Sosial untuk pendampingan psikososial, dengan UPTD PPA untuk asesmen dan pemulihan korban, serta dengan RSUD Kepahiang untuk pemeriksaan visum et repertum. Meski komunikasi antar lembaga berjalan dengan baik, koordinasi masih bersifat informal karena belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama, dan terdapat keterbatasan fasilitas forensik di daerah. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan SOP lintas lembaga, penguatan kapasitas UPTD PPA, dan peningkatan literasi hukum masyarakat guna mengoptimalkan sistem perlindungan anak secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Koordinasi Layanan Terpadu, Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Unit PPA

ABSTRACT

THE ROLE OF INVESTIGATORS OF THE WOMEN AND CHILD PROTECTION UNIT (PPA) IN THE COORDINATION OF INTEGRATED SERVICES FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE CRIMES (A STUDY AT THE CRIMINAL INVESTIGATION UNIT OF KEPAHANG REGIONAL POLICE)

By:
Okta Wahyudi

Sexual violence against children is one of the most serious crimes that requires integrated and comprehensive handling. This study aims to analyze the role of investigators from the Women and Child Protection Unit (PPA) of the Criminal Investigation Unit of Kepahiang Regional Police in coordinating with integrated service institutions and to assess the effectiveness of such coordination in handling criminal acts of sexual violence against children. The legal basis of this research refers to several regulations, including Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 17 of 2016, Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence, and Regulation of the Minister of Women's Empowerment and Child Protection Number 4 of 2018 concerning the establishment of UPTD PPA, which emphasizes cross-sectoral coordination mechanisms. This research employed an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with investigators of the PPA Unit of Kepahiang Regional Police, medical personnel of Kepahiang Regional General Hospital, psychologists and social workers from the Social Affairs Office, and child assistance officers from the UPTD PPA, while secondary data were derived from statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The results indicate that investigators of the PPA Unit of Kepahiang Regional Police not only perform investigative functions as stipulated in Article 7 of the Criminal Procedure Code but also act as the primary coordinators who integrate legal, medical, psychological, and social services for victims. Coordination is carried out with the Social Affairs Office for psychosocial assistance, with the UPTD PPA for victim assessment and recovery services, and with Kepahiang Regional General Hospital for forensic medical examinations (*visum et repertum*). Although communication among institutions has functioned effectively, coordination remains largely informal due to the absence of a joint Standard Operating Procedure (SOP) and the limited availability of forensic facilities in the region. This study recommends the formulation of inter-agency SOPs, the strengthening of UPTD PPA institutional capacity, and the enhancement of public legal literacy in order to optimize the child protection system in a sustainable manner.

Keywords: Integrated Service Coordination, Women And Child Protection Unit (PPA), Sexual Violence Against Children, Child Protection, Juvenile Criminal Justice System

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan kelompok yang paling rentan dan sering menjadi korban utama dalam kasus kekerasan seksual. Kerentanan ini muncul karena kondisi fisik, mental, serta kemampuan kontrol dan perlindungan diri yang belum optimal, sehingga anak mudah menjadi sasaran pihak-pihak yang memiliki kuasa atau kedudukan lebih dominan. Negara berkewajiban hadir memberikan perlindungan menyeluruh, sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang wajib mendapatkan perlindungan khusus.¹

Data Pusat Informasi Kriminal Nasional Polri per Juni 2025 mencatat jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani Polri sejak Januari hingga 17 Juni 2025 sebanyak 2.648 perkara. Sebanyak 1.139 kasus berlokasi di rumah, baik rumah pelaku, rumah korban, maupun rumah lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak justru kerap menjadi lokasi terjadinya kejahatan seksual.

Hal serupa juga terjadi di Provinsi Bengkulu, data Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Bengkulu mencatat tren kekerasan yang melibatkan anak mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024, tercatat 169 kasus kekerasan

¹ Fransiska Novita Eleanora dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan* (Malang: Madza Media, 2021), 5.

terhadap anak sepanjang tahun 2024. Jumlah ini menunjukkan lonjakan drastis dibandingkan tahun 2023 yang hanya mencatat 33 kasus kekerasan secara keseluruhan.

Lebih jauh lagi di Kabupaten Kepahiang, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak sepanjang tahun 2025 sebanyak 12 kasus, baik yang diselesaikan melalui peradilan maupun secara perdamaian.²

Laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi isu serius, Unit PPA Satreskrim Polres Kepahiang hingga November 2025 mendapatkan enam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus tersebut meliputi berbagai bentuk kejahatan seksual terhadap anak, mulai dari persetubuhan, pencabulan, hingga penggunaan kekerasan, ancaman, serta tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan.³

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur secara tegas dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap orang yang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat melakukan kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan pidana berat. Pengaturan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan

² Data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Kepahiang, 2025

³ Data Unit PPA Satreskrim Polres Kepahiang, 2025

definisi lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual serta menegaskan mekanisme penegakan hukum yang berperspektif korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga mengatur perlindungan dan pemulihan korban secara terpadu, termasuk layanan pendampingan, bantuan hukum, serta rehabilitasi psikologis.⁴

Selain itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, telah mengatur bahwa penyidik Unit PPA harus melaksanakan penyidikan dengan pendekatan ramah anak dan berperspektif korban. Artinya, proses pemeriksaan harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan ketakutan atau trauma baru bagi anak, misalnya dengan menggunakan ruang pemeriksaan khusus anak, menghadirkan pendamping psikolog, dan menghindari pertanyaan yang mengintimidasi.

Koordinasi antara lembaga penegak hukum dengan lembaga layanan perlindungan anak juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permenppa) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Regulasi ini menegaskan bahwa penanganan korban harus dilakukan secara terkoordinasi lintas sektor berbasis mekanisme rujukan terpadu antara kepolisian, dinas sosial, UPTD PPA, dan fasilitas kesehatan. Dengan kata lain, penyidik Unit PPA tidak dapat bekerja sendiri, melainkan

⁴ Chairul Bariah dkk., *Hukum Pidana Anak* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 31.

harus menjadi simpul koordinasi yang menggerakkan seluruh lembaga layanan relevan dalam satu alur kerja terintegrasi.

Keberhasilan layanan terpadu bagi korban tindak pidana kekerasan terhadap anak sangat ditentukan oleh kuatnya koordinasi lintas sektor, khususnya antara Unit PPA Satreskrim, fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, serta Dinas Sosial yang menangani pemulihan dan reintegrasi sosial korban.⁵ Tanpa mekanisme layanan terpadu yang jelas dan solid, penanganan korban berpotensi mengalami tumpang tindih kewenangan atau bahkan saling melempar tanggung jawab antar lembaga. Situasi ini bukan hanya menghambat proses hukum dan pemulihan, tetapi juga berisiko menambah beban psikologis korban yang seharusnya mendapat respons cepat, tepat, dan berempati.

Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Kepahiang memiliki peran sebagai koordinator utama yang memastikan seluruh unsur layanan bergerak dalam alur yang terintegrasi. Sebagai garda terdepan penegakan hukum, penyidik tidak hanya bertugas melakukan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang pada Pasal 66 ayat (1) menegaskan bahwa korban berhak memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

⁵ Polri, *Modul 06: Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA)* (Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, 2025), 3.

Penelitian ini menjadi penting mengingat tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat, baik secara nasional maupun di tingkat daerah seperti di Kabupaten Kepahiang. Kondisi ini menunjukkan bahwa anak masih berada pada posisi yang sangat rentan dan membutuhkan sistem perlindungan yang kuat. Lebih dari itu, penelitian ini hadir untuk menilai implementasi regulasi dan mekanisme layanan terpadu dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Meskipun kerangka hukum telah diatur secara komprehensi, mulai dari KUHAP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, hingga Permenppa Nomor 4 Tahun 2018, kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan masih perlu dikaji lebih mendalam.

Lebih jauh, penelitian ini memiliki nilai strategis sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Dengan mengkaji peran penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Kepahiang dalam mengoordinasikan layanan terpadu bagi korban, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sistem perlindungan anak di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh melalui penelitian skripsi yang berjudul: Peran Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Koordinasi Layanan Terpadu Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi di Satreskrim Polres Kepahiang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Kepahiang Dalam Melakukan Koordinasi Dengan Lembaga Layanan Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak?
2. Bagaimana Efektivitas Koordinasi Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Lembaga Layanan Terpadu terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah:

1. Untuk Menganalisis Peran Penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Kepahiang Dalam Melakukan Koordinasi Dengan Lembaga Layanan Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.
2. Untuk Mengetahui Efektivitas Koordinasi Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Lembaga Layanan Terpadu terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bermanfaat, baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan perlindungan anak dengan memperkuat pemahaman mengenai peran penyidik dalam koordinasi layanan terpadu bagi korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian ini dapat menambah literatur mengenai implementasi sistem peradilan pidana berbasis perlindungan korban serta memperluas pemahaman tentang sinergi lintas sektor dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan masukan bagi penyidik Unit PPA Satreskrim Polres Kepahiang dalam meningkatkan efektivitas koordinasi layanan terpadu, sehingga penanganan korban dapat dilakukan lebih cepat, terarah, dan tidak menambah beban psikologis korban. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi instansi terkait seperti rumah sakit, dinas sosial, dan lembaga pendamping dalam memperkuat pola kerja sama yang lebih responsif dan berkesinambungan dalam upaya perlindungan anak.

E. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Tabel 1. Tinjauan Penelitian Sebelumnya

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Putri Sri Wahyuni dan Bisma Putra Pratama ⁶	Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak	1. Bagaimana perlindungan hukum oleh penyidik pada Unit PPA Polres Agam terhadap	Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan hukum dan hambatan penyidik terhadap anak

⁶ Putri Sri Wahyuni dan Bisma Putra Pratama, "Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 4, no. 1 (2025): 12–20.

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
		Pidana Kekerasan Seksual	anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual 2. Apa saja hambatan perlindungan hukum oleh penyidik pada Unit PPA Polres Agam terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual?	korban, sedangkan penelitian ini fokus pada peran penyidik Unit PPA sebagai koordinator layanan terpadu lintas sektor dalam penanganan korban kekerasan seksual anak.
2.	Fatahillah Aslam Firmansyah ⁷	Optimalisasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Tulungagung)	Bagaimana peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam pengendalian kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Polres Tulungagung?	Penelitian ini membahas optimalisasi Unit PPA dalam menangani kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku, sedangkan penelitian ini berfokus pada penanganan anak sebagai korban kekerasan seksual melalui mekanisme layanan terpadu.
3.	Ericson dan Sutrisno ⁸	Kolaborasi Antara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kasus KDRT	Bagaimana kolaborasi antara Unit PPA Satreskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam penanganan kasus KDRT?	Penelitian ini membahas kolaborasi Unit PPA dalam penanganan KDRT, sedangkan penelitian ini berfokus pada penanganan kekerasan seksual terhadap anak dengan penekanan pada koordinasi layanan terpadu oleh penyidik.

⁷ Fatahillah Aslam Firmansyah, "Optimalisasi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Mengurangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polres Tulungagung)," *Jurnal Salam Presisi* 2, no. 1 (2024): 27–38.

⁸ Ericson dan Sutrisno, "Kolaborasi Antara Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bogor dan Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kasus KDRT," *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 1 (2024): 1–13.

No.	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
4.	Chesa Syaqira Makmur ⁹	Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga	Bagaimana peran UPT PPA Kota Yogyakarta dalam pendampingan kasus kekerasan anak pada masa pandemi covid-19 serta implikasinya terhadap ketahanan keluarga. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dan ketahanan keluarga?	Penelitian ini berfokus pada peran UPT PPA dalam pendampingan korban anak, sementara penelitian ini menitikberatkan pada peran penyidik Unit PPA Satreskrim dalam proses penyidikan dan koordinasi layanan korban.

⁹ Chesa Syaqira Makmur, “Peran Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19 Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga” (Magister Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2021), 22.